



**PUTUSAN**

**Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

**I. Sejarah Pernikahan**

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 telah dilangsungkan pernikahan di Tampan, Pekanbaru, Riau antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 020/29/II/2010 tertanggal 17 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau (Bukti P-3).
2. Bahwa Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak pada saat ijab qobul (Bukti P-3).
3. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.864/TWP/2011 yang

Hal 1 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Januari 2011. (Untuk selanjutnya disebut "**Anak 1**") (Bukti P-4).

b. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-09062017-0012 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Juni 2017. (Untuk selanjutnya disebut "**Anak 2**") (Bukti P-5)

## **II. Alasan Perceraian**

1. Bahwa sejak 2 (dua) – 3 (tiga) tahun terakhir ini antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena ketidakterbukaan Tergugat kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi namun tidak menemui titik temu dan hal ini sudah menjadi keributan berkali-kali dan berulang mengenai hal yang sama serta keributan-keributan lainnya.
3. Penggugat sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
4. Keadaan rumah tangga semacam itu telah mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan emosi dan mental yang terasa semakin berat dan Penggugat tidak kuat lagi untuk menahannya karena sebagai istri yang sesuai ajaran agama Penggugat harus ikut dan dengar kata suami.
5. Bahwa Tergugat sering tidak terbuka mengenai pekerjaan dan keuangan, dan hal ini mengakibatkan keributan yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan hal ini sering terjadi.
6. Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal di Kota Bekasi yang merupakan milik orang tua Penggugat (orang tua Penggugat tinggal di Tanjung Pinang Kepulauan RIAU). Namun karena saat ini kondisi orang tua Tergugat sedang sakit sehingga Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

## **Dasar Hukum Perceraian**

1. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dasar suatu perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal

Hal 2 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang isinya berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

2. Bahwa keadaan tersebut jelas sangat memprihatinkan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (9 tahun dan 3 tahun), sehingga dikhawatirkan menjadi tertekan dan terganggu perkembangan jiwa dan masa depannya karena selalu menyaksikan percekocan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), dan jalan satu-satunya yang dapat mengakhiri keadaan yang tidak menentu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam pasal 116 ayat (f) KHI dan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta pasal 19 Ayat (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

4. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2010 telah dilangsungkan pernikahan di Tampan, Pekanbaru, Riau antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 020/29/II/2010 tertanggal 17 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau (Bukti P-3), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

## Mut'ah

7. Bahwa Penggugat telah menemani Tergugat dalam duka maupun suka selama 10 (sepuluh) tahun dan telah pula melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki sebagai penerus keturunan dimasa depan, sehingga sudah

Hal 3 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



sewajarnya dan sepatutnya Tergugat memberikan “mut’ah” yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa jika dihitung jumlahnya maka setiap 1 (satu) Tahun hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tidaklah berlebihan jika Penggugat meminta agar majelis hakim dapat mengabulkan Mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

**Dasar Hukum**

Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bab III Huruf A angka 3 yaitu :

*“3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.*

*Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*

8. Bahwa Penggugat bukanlah istri nusyuz yang durhaka pada suami, hal ini karena Penggugat walaupun dengan ketidakjujuran dan ketidak keterbukaan dari Tergugat tetap mendampingi Tergugat dan Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau terbuka dan merasa itu adalah haknya sebagai suami dan istri tidak boleh ikut campur urusan keuangan serta apapun yang dilakukan suami, sampai terjadi kejadian-kejadian yang menurut Penggugat hal ini tidak baik untuk mental anak-anak Penggugat dan Tergugat kelak dikemudian hari, apalagi terkadang anak-anak juga mengetahui Penggugat sering menangis karena permasalahan dengan Tergugat.

**Nafkah Iddah**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 152 KHI, bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz Tergugat wajib memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga total selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

10. Bahwa perkawinan yang baik, ideal serta sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dicita-citakan Penggugat pada saat pernikahan berlangsung ternyata sama sekali tidak terwujud, bahkan ketidakharmonisan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



### **III. Anak-Anak**

1. Bahwa Penggugat meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat.
2. Penggugat memiliki tempat tinggal yang layak untuk perkembangan anak-anak.
3. Penggugat sebagai ibu lebih berhak karena anak masih dibawah umur yaitu (Anak 1 9 tahun dan Anak 2 3 tahun).
4. Bahwa Penggugat sangat menginginkan anak-anak Penggugat tinggal dan berada dalam pengawasan Penggugat.

### **Pengasuhan Anak dan Biaya Anak.**

5. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil/dibawah umur 12 (dua belas) tahun (mummayiz) yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan mengingat hubungan lahir bathin anak-anak lebih dekat dengan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 105 ayat (a) KHI Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk meletakkan/menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dibawah Perwalian, Pengasuhan dan Perawatan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dimana Penetapan Perwalian Anak tersebut mulai berlaku terhitung sejak Putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, dan akan tetap diberlakukan meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad).

6. Bahwa sebagai seorang Ayah, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah hidup sehari-hari, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak, sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 156 huruf (d) KHI.

Pasal 9 ayat (1) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga](#) yang menyatakan

*"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena*

Hal 5 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.





*persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”;*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan, lebih lanjut diatur bahwa setiap orang tidak boleh menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

7. Karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua yang terhormat untuk memerintahkan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ayah dengan memberikan biaya nafkah hidup sehari-hari, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak, yang diserahkan melalui Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 2 setiap bulan berjalan, dengan perincian :

- a. biaya untuk nafkah sehari-hari, kesejahteraan dan kesehatan sampai 2 (dua) anak laki-laki tersebut dewasa, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, jumlah mana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang disesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan anak-anak;
- b. biaya pendidikan 2 (dua) anak laki-laki untuk saat ini yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan biaya pendidikan sampai jenjang tertinggi sebagaimana dikehendaki oleh anak-anak, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan/biaya yang diperlukan oleh anak-anak pada saat anak-anak tersebut bersekolah sampai jenjang perguruan tinggi atau setidaknya-tidaknya pada saat ini biaya Pendidikan anak-anak yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

#### **IV. Tentang Harta Gono Gini**

1. Bahwa sebelum berdomisili di Jl. Adipati Ukur No. 14, RT 004 RW 011, Kel. Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006. (Bukti P-6)

2. Bahwa rumah yang beralamat di di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 adalah merupakan milik orang tua Penggugat walaupun sudah dibaliknama atas nama Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian HAK WARIS dari Ibu dan Adik Penggugat. Hal inipun diketahui oleh TERGUGAT,

Hal 6 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



sehingga disini sudah sepatutnya dan sewajarnya jika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan rumah yang beralamat di Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan SHM No. 13417 dengan Luas 96 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi bukan merupakan bagian dari harta gono gini.

3. Bahwa Penggugat juga meminta majelis hakim agar mencantumkan dalam putusan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar, sehingga keharmonisan dalam kehidupan setelah menikah tetap terjaga demi kepentingan anak-anak.

4. Bahwa Pasal 1083 ayat (2) KUHPdata menyatakan bahwa tidak ada seorangpun dari ahli waris dianggap pernah memperoleh hal milik atas benda-benda yang diperoleh sebelum pewaris meninggal dunia akan diperhitungkan kembali menjadi bagian dari harta warisan pewaris. Ketentuan ini untuk melindungi hak-hak para ahli waris agar tidak memperoleh pembagian harta warisan kurang dari bagian yang ditentukan.

5. Bahwa harta bawaan dari suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) UUP jo. Pasal 87 KHI).

6. Bagian yang merupakan harta bawaan/pemberian/waris/milik Penggugat adalah :

- Tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.13417 Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat dengan Luas 96 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi)

Harta tersebut diatas yaitu SHM No. 13417 dibeli oleh dan dimiliki oleh Ayah Penggugat M Darmawan Muis dan merupakan pemberian dari orang tua Penggugat kepada Penggugat yang dibeli dari paman Penggugat (Bukti P7)

7. Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dari hasil pencarian Tergugat dan Penggugat adalah:

Hal 7 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tabungan Bank Rakyat Indonesia an. **Tergugat** No Rekening 7086.01.002329.50.0 Bukti P-8).

8. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta serta bukti-bukti yang ada dan terjadi, karenanya wajar apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang dapat memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2010 telah dilangsungkan pernikahan di Tampan, Pekanbaru, Riau antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 020/29/II/2010 tertanggal 17 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:

a. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.864/TWP/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Januari 2011. (Untuk selanjutnya disebut "**Anak 1**")

b. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-09062017-0012 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Juni 2017. (Untuk selanjutnya disebut "**Anak 2**")

berada di bawah Perwalian, Pengasuhan dan Perawatan (hadlanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya, dimana Penetapan Perwalian Anak tersebut mulai berlaku terhitung sejak Putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, dan akan tetap

Hal 8 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.





diberlakukan meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad).

4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.

5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) per bulan selama 3(tiga) bulan sehingga Total Rp. 9.000.000, - (Sembilan juta rupiah).

6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ayah dengan memberikan biaya nafkah hidup sehari-hari, kesejahteraan dan kesehatan serta biaya pendidikan bagi anak-anak, yang diserahkan melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulan berjalan, dengan perincian:

- biaya untuk nafkah sehari-hari 2 (dua) anak, kesejahteraan dan kesehatan (asuransi kesehatan) sampai anak tersebut dewasa, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, jumlah mana yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang disesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan anak-anak;
- biaya Pendidikan untuk 2 anak yang saat ini adalah sebesar Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dan biaya sampai jenjang tertinggi sebagaimana dikehendaki oleh anak-anak, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan/biaya yang diperlukan oleh anak-anak pada saat anak-anak tersebut bersekolah sampai jenjang perguruan tinggi.

7. Menetapkan harta berikut di bawah ini sebagai harta bawaan/pemberian/waris/milik Penggugat dari ayah kandung Penggugat bernama **M Darmawan Muis** :

- Tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.13417 Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat dengan Luas 96 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi)

8. Menetapkan harta sebagai berikut merupakan Harta Bersama/Gono Gini, yaitu :

Hal 9 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tabungan Bank BRI an. **Tergugat** No Rekening  
7086.01.002329.50.0.

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri kecuali pada sidang terakhir;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**, hakim pada Pengadilan Agama Soreang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 September 2020, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, adapun terhadap gugatan selain perceraian, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan, sebagai berikut:

1. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:

a. Anak 1, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 2010;

b. Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2017;

berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat;

2. Membebankan Tergugat untuk memberikan kepada kedua anak tersebut pada angka 1 biaya berupa:

Hal 10 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya;
- b. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai jenjang perguruan tinggi dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan;
3. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 13417 yang beralamat di Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan Luas 96 M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), sebagai harta bawaan Penggugat dari ayah kandungnya yang bernama M Darmawan Muis;
5. Menetapkan harta berupa Tabungan Bank BRI an. Tergugat No Rekening 7086.01.002329.50.0. sebagai harta bersama yang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Non Permanen, Noper 3204321001202007220001, tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan Lurah Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta, Nikah Nomor 020/29/I/2010, tanggal 17 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Saksi

Hal 11 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi namun beberapa bulan terakhir tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi jika saksi ada tugas ke Jakarta;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah 2 sampai 3 kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi namun beberapa bulan terakhir tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi jika ada acara keluarga dan juga ketika mereka tinggal di Baleendah karena rumah tersebut adalah rumah orangtua saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu persis penyebabnya;

Hal 12 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi dan di rumah orangtua Tergugat di Baleendah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Hal 13 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Penggugat, sedangkan untuk gugatan selain perceraian, Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan yang rinciannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus dimana perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan yang sah menurut hukum serta untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat tetap diperlukan pemeriksaan terhadap bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, adapun terhadap pengakuan Tergugat tersebut akan dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang

Hal 14 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianutnya, kedua saksi juga merupakan keluarga dekat Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Penggugat serta sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak terbuka mengenai pekerjaan dan keuangan, berdasarkan hal tersebut pengakuan Tergugat sepanjang mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan saudara kandung dan saudara ipar Penggugat serta sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Hal 15 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan mengenai gugatan selain perceraian, oleh karenanya kesepakatan tersebut patut dituangkan sebagai bagian dari fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai pekerjaan dan keuangan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:

- a. Anak 1, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 2010;

- b. Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2017;

berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat;

2. Membebankan Tergugat untuk memberikan kepada kedua anak tersebut pada angka 1 biaya berupa:

- b. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya;

- c. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai jenjang perguruan tinggi dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan;

3. Membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan

Hal 16 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

4. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 13417 yang beralamat di Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan Luas 96 M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), sebagai harta bawaan Penggugat dari ayah kandungnya yang bernama M Darmawan Muis;

5. Menetapkan harta berupa Tabungan Bank BRI an. Tergugat No Rekening 7086.01.002329.50.0. sebagai harta bersama yang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipastikan sudah sulit untuk didamaikan, hal tersebut dapat dilihat dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi sebagai sebuah keluarga, sehingga dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang

Hal 17 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**ولاخير في اجتماع بين متعاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها**

**فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

**د رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh dan nafkah anak, pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat serta pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, kesepakatan tersebut dapat dikategorikan sebagai akta perdamaian sehingga kepada kedua pihak dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut,

Hal 18 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, oleh karena itu, isi kesepakatan tersebut patut untuk dicantumkan sebagai salah satu diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 dan 9 gugatannya, Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), terhadap hal ini, Majelis memandangi perkara ini tidak memenuhi syarat dikabulkannya gugatan serta merta sebab dalam perkara yang menyangkut akibat perceraian seperti harta bersama baru dapat dikabulkan jika gugatan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, oleh karenanya, petitum angka 3 dan 9 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagai berikut:
  - 3.1. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:
    - a. Anak 1, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 2010;
    - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2017;

Hal 19 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat;

**3.2.** Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan kepada kedua anak tersebut pada angka 3.1 di atas berupa:

a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya;

b. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai jenjang perguruan tinggi dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan;

**3.3.** Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

**3.4.** Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 13417 yang beralamat di Jl. Siaga III No. 168, RT 006 RW 006 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan Luas 96 M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), sebagai harta bawaan Penggugat dari ayah kandungnya yang bernama M Darmawan Muis;

**3.5.** Menetapkan harta berupa Tabungan Bank BRI an. Tergugat No Rekening 7086.01.002329.50.0. sebagai harta bersama yang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

**4.** Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

**5.** Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 20 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Suharja, S.Ag., M.H.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yenni, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.85.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.85.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00
6. Redaksi	: Rp.10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal  
Putusan Nomor 4655/Pdt.G/2020/PA.Sor.